



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aditya Mahesa Ramadhani als Eza Bin Eko Endrian;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Puri Nirwana Resident Blok ED. 20 Ds. Sukaraya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli Panggul);

Terdakwa Aditya Mahesa Ramadhani als Eza Bin Eko Endrian ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/316/X/2021/Restro Bks;

Terdakwa Aditya Mahesa Ramadhani als Eza Bin Eko Endrian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 03 Januari 2022 Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 03 Januari 2022 Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Ckr, tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA MAHESA RAMADHANI als EZA bin EKO ENDRIAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA MAHESA RAMADHANI als EZA bin EKO ENDRIAN dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, warna putih biru tahun 2014 Nopol B 3812 EEP No. Rangka : MH1JFM216EK527885, No Mesin: JFM2E1519496 an. EMMI HUTAGALUNG

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 No Pol B 3812 EEP

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maradonni Purba

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, telah didengar permohonan terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



DAKWAAN

Bahwa terdakwa ADITYA MAHESA RAMADHANI als EZA bin EKO ENDRIAN bersama-sama dengan, Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM (berkas terpisah) dan RAPI (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Tikungan Pelita Bangsa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 terdakwa, Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM (berkas terpisah/splitzing) dan RAPI (DPO) berkumpul di rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM dan RAPI (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan mempersiapkan 2 (dua) bilah celurit, selanjutnya terdakwa bersama-sama Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM dan RAPI (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan cara : RAPI yang membawa / mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dan Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM membonceng dengan membawa masing-masing sebilah arit, kemudian ketika berada Jl. Inspeksi Kalimalang Tikungan Pelita Bangsa Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi 2021 terdakwa, Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM dan RAPI (DPO) melihat Maradonna Purba sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol B-3812 EEP, mengetahui hal tersebut kemudian RAPI



menghampiri / memepet sepeda motor yang dikendarai Maradonni Purba lalu Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM sambil mengacungkan sebilah arit kepada Maradonni Purba sambil berteriak untuk berhenti, kemudian Maradonni Purba karena takut lalu berhenti dan meninggalkan sepeda motor miliknya beserta kunci kontaknya, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol B-3812 EEP milik Maradonni Purba dan membawanya sepeda motor tersebut kepada Muhamad Ripki Eka Putra bin Deni Irawan (berkas terpisah) untuk dijual

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak RAFLI Als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM dan RAPI (DPO), korban Maradonni Purba mengalami kerugian sekitar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, warna putih biru tahun 2014 Nopol B 3812 EEP No. Rangka : MH1JFM216EK527885, No Mesin : JFM2E1519496 an. EMMI HUTAGALUNG
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 No Pol B 3812 EEP
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARADONI PURBA ;**

- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021` Jam 02.30 Wib. Di Jl. Inspeksi Kalimalang Tikungan Pelita Bangsa Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang melakukan pencurian tersebut pelakunya saksi tidak kenal, namun ada 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor;
- Bahwa, Barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru, tahun 2014 Nopol: B-3812-EEP a.n EMMI HUTAGALUNG;
- Bahwa, Motor tersebut milik saksi namun masih atas nama kakak ipar saksi.
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan dari awal mula kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 02.30 Wib saksi bersama teman saksi bernama Sdr AHMAD KUMAEDI sehabis main dari rumah teman hendak pulang ke Karawang bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-3812-EEP dan sesampainya di Jalan Inspeksi Kalimalang Tikungan Pelita Bangsa Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi saksi dipepet 2 sepeda motor yang dikendarai 4 orang pelaku dan saksi berhenti kemudian salah satu orang pelaku turun membawa senjata clurit mengejar saksi dan teman saksi, karena saksi dan teman saksi takut disabet dengan clurit maka saksi dan teman saksi melarikan diri dan sepeda motor yang saksi kendaraai saksi tinggal bersama kontakanya dan kemudian sepeda tersebut dibawa oleh pelaku ke arah pasar Cibatu atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Cikarang Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021` Jam 02.30 Wib. Di Jl. Inspeksi Kalimalang Tikungan Pelita Bangsa Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa, Yang melakukan pencurian tersebut pelakunya saksi tidak kenal, namun ada 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor;
- Bahwa, Barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru, tahun 2014 Nopol: B-3812-EEP a.n EMMI HUTAGALUNG;
- Bahwa, Motor tersebut milik saksi namun masih atas nama kakak ipar saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **RAFLI als UJANG bin MUHAMMAD ABDUL RAHIM.**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 05.00 Wib di rumah Kontrakan di daerah Gang Yamaha Kp. Pulo Kapuk Cikarang Kab. Bekasi.
- Bahwa, Saksi melakukan begal sepeda Motor di Kalimalang Tegal danas Cikarang kab. Bekasi.
- Bahwa, Saksi bersama Sdr RIPKI dan Terdakwa
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021` Jam 02.30 Wib. Di Jl. Inspeksi Kalimalang Tikungan Pelita Bangsa Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa, Barang yang saksi ambil bersama Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru, tahun 2014 Nopol: B-3812-EEP a.n EMMI HUTAGALUNG;
- Bahwa, Bahwa saksi bersama dengan dua teman saksi RAPI dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam dengan posisi yang membawa motor adalah saudara RAPI sementara yang membonceng adalah ditengah saksi sendiri dan dibelakang saudara RAFLI als UJANG sambil membawa senjata tajam arit dan saat ditempat kejadian kami papasan dengan korban berboncengan dua orang lalu saksi putar balik dan kemudian saksi salip dari sebelah kanan kemudian saudara RAFLI als UJANG berteriak berhenti berhenti sambil mengacungkan atau menodongkan arit kearah korban dan selanjutnya berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor korban yang membawanya adalah Terdakwa.
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 05.00 Wib di rumah Kontrakan di daerah Gang Yamaha Kp. Pulo Kapuk Cikarang Kab. Bekasi.
- Bahwa, Saksi melakukan begal sepeda Motor di Kalimalang Tegal danas Cikarang kab. Bekasi.
- Bahwa, Saksi bersama Sdr RIPKI dan Terdakwa
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021` Jam 02.30 Wib. Di Jl. Inspeksi Kalimalang Tikungan Pelita Bangsa Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa, Barang yang saksi ambil bersama Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru, tahun 2014 Nopol: B-3812-EEP a.n EMMI HUTAGALUNG;
- Bahwa, Yang mempunyai ide adalah saksi.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Motor hasil pencurian tersebut telah dijual sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Karena terdakwa Bersama dengan teman terdakwa telah melakukan begal sepeda motor.
- Bahwa, Bahwa terdakwa bersama dengan dua teman terdakwa RAPI dan RAFLI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam dengan posisi yang membawa motor adalah saudara RAPI sementara yang membonceng adalah untuk ditengah terdakwa sendiri dan dibelakang saudara RAFLI als UJANG sambil membawa senjata tajam arit dan saat ditempat kejadian kami papasan dengan korban berboncengan dua orang lalu terdakwa putar balik dan kemudian terdakwa salip dari sebelah kanan kemudian daudara RAFLI als UJANG berteriak berhenti berhenti sambil mengacungkan atau menodongkan arit kearah korban dan selanjutnya berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor korban yang membawanya adalah terdakwa.
- Bahwa, Peran terdakwa adalah yang membawa arit dan membawa sepeda motor korban.
- Bahwa, Peran Sdr RAFLI adalah membawa arit
- Bahwa, Peran Sdr RAPI adalah Joki atau yang membawa sepeda motor.
- Bahwa, Yang mempunyai ide adalah saudara RAPI dan RAFLI.
- Bahwa, Motor hasil pencurian tersebut telah dijual sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mendapat Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat 2 ke-2 KUHP;.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Karena terdakwa Bersama dengan teman terdakwa telah melakukan begal sepeda motor.
- Bahwa, Bahwa terdakwa bersama dengan dua teman terdakwa RAPI dan RAFLI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam dengan posisi yang membawa motor adalah saudara RAPI



sementara yang membonceng adalah untuk ditengah terdakwa sendiri dan dibelakang saudara RAFLI als UJANG sambil membawa senjata tajam arit dan saat ditempat kejadian kami papasan dengan korban berboncengan dua orang lalu terdakwa putar balik dan kemudian terdakwa salip dari sebelah kanan kemudian daudara RAFLI als UJANG berteriak berhenti berhenti sambil mengacungkan atau menodongkan arit kearah korban dan selanjutnya berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor korban yang membawanya adalah terdakwa.

- Bahwa, Peran terdakwa adalah yang membawa arit dan membawa sepeda motor korban.
- Bahwa, Peran Sdr RAFLI adalah membawa arit
- Bahwa, Peran Sdr RAPI adalah Joki atau yang membawa sepeda motor.
- Bahwa, Yang mempunyai ide adalah saudara RAPI dan RAFLI.
- Bahwa, Motor hasil pencurian tersebut telah dijual sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mendapat Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari.**

Ad. 1. Bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan



suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;
Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “ barang siapa ” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari.

Menimbang, Bahwa, terdakwa bersama dengan dua teman terdakwa RAPI dan RAFLI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam dengan posisi yang membawa motor adalah saudara RAPI sementara yang membonceng adalah untuk ditengah terdakwa sendiri dan dibelakang saudara RAFLI als UJANG sambil membawa senjata tajam arit dan saat ditempat kejadian kami papasan dengan korban berboncengan dua orang lalu terdakwa putar balik dan kemudian terdakwa salip dari sebelah kanan kemudian saudara RAFLI als UJANG berteriak berhenti berhenti sambil mengacungkan atau menodongkan arit kearah korban dan selanjutnya berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian sepeda motor korban yang membawanya adalah terdakwa. Bahwa, Peran terdakwa adalah yang membawa arit dan membawa sepeda motor korban. Adapun Peran Sdr RAFLI adalah membawa arit, Peran Sdr RAPI adalah Joki atau yang membawa sepeda motor. Dan Yang mempunyai ide adalah saudara RAPI dan RAFLI.



Menimbang, Bahwa, Motor hasil pencurian tersebut telah dijual sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak **saksi** Korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat 1 dan 2 ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ADITYA MAHESA RAMADHANI als EZA bin EKO ENDRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis aritBarang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, warna putih biru tahun 2014 Nopol B 3812 EEP No. Rangka : MH1JFM216EK527885, No Mesin: JFM2E1519496 an. EMMI HUTAGALUNG
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 No Pol B 3812 EEP
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelianBarang bukti tersebut dikembalikan kepada Maradonni Purba.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Chandra Ramadhani, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDHA DINATA, SH, MH, MARIA KRISTA ULINA GINTING, SH, Mkn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **WIDIATMOKO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, SH

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, SH, Mkn

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H., M.H.